

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dianggap sebagai institusi yang sah dan diberkahi oleh Allah SWT. Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk pasangan laki-laki dan perempuan sebagai landasan bagi pembentukan keluarga dan keberlanjutan kehidupan di dunia. Dalam Islam, perkawinan tidak hanya dianjurkan untuk memenuhi sunnah Allah SWT, tetapi juga sebagai pelaksanaan sunnah Rasulullah Muhammad saw. Perkawinan dianggap sebagai jalan menuju kebahagiaan yang langgeng dan kekal, bukan hanya untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat.¹

Perkawinan memang merupakan ikatan perjanjian antara pihak pria dan pihak wanita, dan umumnya diatur oleh undang-undang di setiap negara. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan melindungi hak-hak serta kewajiban kedua belah pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah*, yang bermakna *al-wathi'*, dan *al-dammu wal jam'u*, atau ibarat *'an al-wath'wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.²

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), hlm. 48

² Wahbah al-zuhaily, *al fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 29

Menikah merupakan salah satu hak asasi manusia dan dianggap sebagai bagian dari ajaran agama dalam Islam. Dalam Islam, menikah dianggap sebagai ibadah yang dianjurkan dan merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kehormatan, memperoleh keturunan yang baik, dan membentuk keluarga yang harmonis. Menikah dianggap sebagai upaya untuk menjalankan separuh agama bagi seorang Muslim. Dalam pandangan Islam, hubungan intim antara pria dan wanita di luar ikatan pernikahan dianggap sebagai perbuatan haram atau dilarang. Dengan menikah, hubungan yang sebelumnya dianggap haram menjadi halal, diizinkan oleh syariat agama. Menikah juga dianggap sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional seorang individu dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan agama.³

Indonesia adalah negara hukum di mana setiap warga negara diwajibkan untuk mentaati aturan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam konteks perkawinan, perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dapat dianggap sebagai perbuatan hukum.

Peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia mengatur tata cara dan prosedur yang harus diikuti dalam melaksanakan perkawinan. Salah satu dokumen penting dalam proses perkawinan adalah akta nikah, yang merupakan bukti autentik mengenai pernikahan tersebut. Akta nikah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, seperti pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil, dan

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Jilid 3. Penerjemah, Abu Aulia Dan Abu Syauqina, (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), hlm. 209

memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan yang dilakukan. Dengan adanya akta nikah yang sah, perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan di depan hukum. Pasangan yang telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia memiliki hak-hak dan kewajiban yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Akta nikah juga memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dalam hal sengketa atau masalah hukum yang terkait dengan perkawinan.⁴

Pencatatan administratif perkawinan memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, mencatat perkawinan memastikan bahwa peristiwa tersebut telah terjadi dan diakui secara sah oleh negara. Ini memberikan bukti legalitas dan keabsahan hubungan antara pasangan yang menikah.

Kedua, pencatatan perkawinan memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan adanya akta nikah, pasangan yang menikah memiliki bukti resmi tentang status perkawinan mereka. Ini penting untuk keperluan administrasi, seperti mendapatkan dokumen resmi, hak waris, asuransi, manfaat sosial, dan sebagainya.⁵

Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur tentang pencatatan perkawinan sebagai berikut:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan

⁴ Dwi Arini Zubaidah, *Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, UIN Sunan Kalijaga, jurnal Al-Ahwal vol. 12 no. tahun 2019, hlm. 18-19

⁵ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1986, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 16

2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana juga diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang nomor 32 tahun 1954, pasal 6:
 1. Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
 2. Perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Serta undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Al-Qur'an tidak ada penjelasan yang tegas dan konkret tentang pencatatan nikah. Namun, dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, Allah memerintahkan untuk melakukan pencatatan dalam akad hutang piutang atau transaksi penting. Ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۗ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan dia. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu

mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun".⁶

Meskipun ayat ini tidak secara khusus mengacu pada pencatatan nikah, banyak ulama dan pakar hukum Islam yang berpendapat bahwa prinsip pencatatan dan dokumentasi yang disebutkan dalam ayat ini dapat diterapkan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk nikah. Dalam praktiknya, pencatatan nikah menjadi hal yang umum dilakukan di berbagai budaya dan tradisi Islam. Ini membantu memastikan transparansi, perlindungan hukum, dan pengakuan sah terhadap pernikahan. Pencatatan nikah juga memberikan bukti yang kuat tentang status pernikahan di hadapan hukum dan masyarakat.

Meskipun tidak ada ketentuan yang tegas dalam Al-Qur'an, praktik pencatatan nikah tersebut telah menjadi bagian dari warisan hukum dan budaya dalam tradisi Islam, dengan tujuan memastikan perlindungan hukum dan keabsahan pernikahan. Pencatatan perkawinan dapat membantu menjamin ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dengan memastikan bahwa perkawinan tercatat dan diakui secara resmi oleh pemerintah.

Selain itu, hukum positif telah menentukan bahwa satu-satunya bukti adanya perkawinan adalah Akta Nikah, sehingga penting untuk melakukan pencatatan perkawinan untuk memastikan bahwa bukti resmi tersebut ada dan tersedia jika dibutuhkan di kemudian hari.⁷

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 63

⁷ Nenang Julir, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih*, (Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2017), Vol. 4, No. 1, hlm. 59

Mayoritas masyarakat di Indonesia adalah penganut agama Islam, yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkawinan di negara tersebut. Dalam Islam, perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan agama, seperti adanya ijab qabul (penawaran dan penerimaan) antara calon suami dan istri, serta disaksikan oleh saksi-saksi yang sah.

Namun, di Indonesia, untuk mendapatkan pengakuan hukum yang sah dan resmi dari negara, perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat atau Kantor Catatan Sipil. Prosedur ini mengikuti Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Dalam prakteknya, pendaftaran perkawinan secara resmi di lembaga tersebut penting untuk mendapatkan akta perkawinan yang sah, yang akan menjadi bukti sah status perkawinan.

Kecamatan Daha Selatan memang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Daha Selatan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dibandingkan dengan wilayah Daha Utara dan Daha Barat.

Berikut adalah daftar 16 desa atau kelurahan di Kecamatan Daha Selatan: Tumbukan Banyu, Tambangan, Sungai Pinang, Samuda, Pihanin Raya, Parigi, Pandan Sari, Muning Tengah, Muning Dalam, Muning Baru, Habirau Tengah, Habirau, Bayanan, Baruh Jaya, Banua Hanyar, dan Banjar Baru. Desa-desa tersebut merupakan pemukiman penduduk di Kecamatan Daha Selatan.⁸

Pentingnya pencatatan perkawinan tidak dapat diremehkan. Pencatatan perkawinan merupakan suatu proses resmi yang memvalidasi hubungan suami-

⁸ Wawancara dengan Camat Daha Selatan, 26 April 2022

istri secara hukum dan menyediakan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah.

Dari hasil observasi ada beberapa masyarakat Daha Selatan memang rendah pemahaman tentang kesadaran hukum. Sehingga masyarakat itu sendiri menyepelekan peraturan hukum yang berlaku.⁹

Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang pencatatan perkawinan dan apakah ada faktor penyebab masyarakat tidak melakukan pencatatan perkawinan serta dampak apa yang dialami masyarakat. Dari uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian ini yang berjudul **"Kesadaran Hukum Pasangan Yang Perkawinan Tidak (Studi Kasus di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang pencatatan perkawinan?
2. Apa saja faktor penyebab dan dampak yang dialami masyarakat Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak mencatatkan perkawinannya?

⁹ Wawancara dengan masyarakat Daha Selatan, 26 April 2022

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis berupaya untuk mendeskripsikan tentang tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang pencatatan perkawinan
2. Untuk mengetahui faktor penyebab dan dampak yang dialami masyarakat Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak mencatatkan perkawinannya

D. Signifikansi Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini maka dapat diharapkan memberikan beberapa manfaat, antara lain :

Manfaat dari Segi Teoritis:

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan: penelitian ini dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam. Dengan menyediakan pengetahuan dan analisis yang mendalam tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan keluarga dalam konteks Islam, penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami dan mengembangkan teori-teori hukum keluarga Islam.
2. Pengayaan Khazanah Kepustakaan: penelitian ini akan memberikan kontribusi untuk memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin. Dengan menghasilkan karya tulis yang berfokus pada hukum keluarga Islam, penelitian ini akan menjadi sumber referensi

yang berharga bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi di bidang tersebut. Hal ini akan meningkatkan akses terhadap literatur yang relevan dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan di UIN Antasari Banjarmasin.

3. Informasi bagi Peneliti Lain: penelitian ini juga memberikan manfaat bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah yang serupa atau terkait dari sudut pandang yang berbeda. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi yang berguna bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian terkait hukum keluarga Islam. Ini akan mendorong kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara peneliti di bidang ini.

Manfaat dari Segi Praktis:

1. Sumbangan Pemikiran: penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan menganalisis isu-isu hukum keluarga Islam yang relevan dan memberikan pemikiran yang mendalam, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan sudut pandang yang berbeda terhadap masalah-masalah tersebut. Hal ini dapat memperkaya pemikiran dan diskusi dalam konteks hukum keluarga Islam.
2. Referensi bagi Masyarakat: penelitian ini juga memiliki manfaat praktis bagi masyarakat. Dengan menghasilkan karya tulis yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat umum, penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi individu dan keluarga yang ingin

memahami hukum keluarga dalam perspektif Islam. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban keluarga dalam Islam, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam konteks hukum keluarga.

E. Definisi Operasional

Berikut adalah batasan-batasan istilah yang dapat digunakan untuk menghindari penafsiran yang luas dan kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan penelitian:

1. Perkawinan adalah ikatan (akad) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁰ Yang dimaksud dengan penelitian ini adalah perkawinan yang terjadi khususnya masyarakat di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pencatatan Perkawinan adalah proses administratif yang dilakukan oleh pejabat negara untuk mencatat peristiwa perkawinan secara resmi. Pada umumnya, pegawai pencatat nikah bertanggung jawab untuk melangsungkan pencatatan tersebut. Sebelum akad perkawinan dilangsungkan, calon suami dan calon istri harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum setempat. Yang dimaksud dengan pencatatan dalam penelitian ini adalah bagaimana pencatatan perkawinan apakah terlaksana atau tidak terlaksana pencatatan tersebut

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus versi online, (<https://kbbi.web.id/nikah>), diakses pada tanggal 28 Mei 2023

khususnya pada masyarakat di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.¹¹

3. Pandangan didefinisikan sebagai hasil perbuatan memandang.¹² Dalam kehidupan sosial, pandangan individu dapat berbeda-beda tergantung pada pengalaman dan konteksnya. Yang dimaksud dengan penelitian ini adalah bagaimana pandangan masyarakat tentang kesadaran hukum untuk mencatat atau tidak mencatat perkawinan terutama pada pasangan kawin tidak tercatat di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Masyarakat adalah sebuah kelompok atau komunitas orang yang tinggal dan hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu. Masyarakat terbentuk melalui interaksi antara individu-individu yang saling berhubungan dan terikat oleh norma.¹³ Masyarakat yang dimaksud disini adalah para pasangan suami istri yang kawinnya tidak tercatat di KUA.

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini baik secara umum maupun menyinggung secara spesifik sebagai berikut :

¹¹ Muhammad Zein & Mukhtar Alshadiq, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Graha Cipta, 2005), Cet. ke-1, hlm. 36

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus versi online, (<https://kbbi.web.id/pandangan>), diakses pada tanggal 28 Mei 2023

¹³ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 636

1. Skripsi dengan judul "Masalah Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus pada Masyarakat Kuala Kapuas)¹⁴ karangan Husnul Mahmudah mahasiswi fakultas syariah UIN Antasari Banjarmasin tahun 2020. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang membahas tentang bagaimana pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kuala Kapuas faktor apa yang menyebabkan masalah itu tersebut terjadi serta bagaimana solusi hukum dari masalah tersebut. Jadi letak persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang ditulis Husnul Mahmudah dengan peneliti ini ialah sama-sama meneliti bagaimana pandangan masyarakat tentang pencatatan perkawinan. Sedangkan perbedaannya disini peneliti lebih berfokus pada masyarakat Daha Selatan. Sedangkan penelitian Husnul Mahmudah lebih berfokus pada masyarakat Kuala Kapuas.
2. Skripsi dengan judul "Efektifitas Pencatatan Perkawinan pada KUA Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis",¹⁵ karangan Restu Taufik mahasiswa fakultas syariah dan ilmu hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2016. Skripsi ini merupakan skripsi penelitian lapangan yang fokus pembahasannya lebih menekankan pada sejauh mana efektifitas pencatatan perkawinan di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Serta upaya apa yang dilakukan KUA untuk menanggulangi

¹⁴ Husnul Mahmudah *"Masalah Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus pada Masyarakat Kuala Kapuas)"* Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2020.

¹⁵ Restu Taufik *"Efektifitas Pencatatan Perkawinan pada KUA Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis"*. Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016

efektivitas pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Bukit Batu. Perbedaannya disini adalah peneliti lebih menekankan kepada pendapat masyarakat Daha Selatan dan faktor apa yang menyebabkan masyarakat tidak melakukan pencatatan perkawinan.

3. Tesis dengan judul "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan"¹⁶ karangan Syamsul Bahri mahasiswa pascasarjana UIN Sumatera Utara tahun 2012. Tesis ini merupakan penelitian lapangan yang fokus pembahasannya lebih menekankan pada sejauh mana pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dan sejauh mana insensitas pencatatan perkawinan tersebut serta upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan pencatatan perkawinan tersebut. Jadi letak persamaan dan perbedaannya dengan peneliti ini adalah sama-sama meneliti bagaimana pandangan masyarakat tentang pencatatan perkawinan. Sedangkan perbedaannya disini yaitu peneliti lebih berfokus pada faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat Daha Selatan tidak melakukan pencatatan perkawinan.
4. Jurnal dengan judul "Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah"¹⁷ karangan Dwi Arini Zubaidah UIN Sunan Kalijaga tahun 2019. Jurnal ini merupakan jurnal

¹⁶ Syamsul Bahri "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan". Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2012.

¹⁷ Dwi Arini Zubaidah, *Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah*. UIN Sunan Kalijaga. Jurnal Al-Ahwal, Vol. 12. 2019

penelitian kepustakaan dan bersifat deskriptif analisis. Pendekatan filsafat hukum Islam dengan menggunakan teori sistem maqasid asy-syari'ah dapat digunakan untuk menganalisis aturan pencatatan perkawinan secara objektif. Teori sistem maqasid asy-syari'ah berfokus pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam dan memberikan panduan dalam mencapai tujuan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami materi dan tata urutan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun proposal ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan.

BAB II Berisi landasan teori. Teori tentang hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan, pencatatan perkawinan serta teori tentang pandangan masyarakat.

BAB III Metode Penelitian. Terdiri dari jenis dan sifat penelitian, Sumber bahan hukum, teknik dan pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan bahan hukum dan tahapan penelitian

BAB IV Laporan Hasil Penelitian. Berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data yang memuat indentitas responden.

BAB V Penutup. Pada bagian ini akan menyajikan tentang kesimpulan dan saran.